

BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI
PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI

A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Sebelum tahun 1967, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Inspeksi Pajak Medan dan oleh pemerintah dipecah menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang berlokasi di Jl. Suka Mulia
No.17 A
2. Kantor Inspeksi Pajak Selatan yang berlokasi di Jl. Dipenogoro No. 30 A

Pada tahun 1978, Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inspeksi Pajak. Pada saat itu hanya ada dua Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Inspeksi Medan Pajak Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran.

Pada tanggal 1 April 1979 Kantor Inspeksi Pajak diseluruh Indonesia diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk wilayah Medan, Kantor Pelayanan Pajak dibagi menjadi dua bagian,yaitu:

1. Kantor Pelayan Pajak Medan Utara yang berlokasi di Jl. Suka Mulia
No. 17 A
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan yang berlokasi di Jl. Dipenogoro
No. 30 A

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Namun seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi, sehingga terbagi menjadi :

1. KPP Madya Medan
2. KPP Pratama Medan Barat
3. KPP Pratama Medan Petisah
4. KPP Pratama Binjai
5. KPP Pratama Medan Belawan
6. KPP Pratama Medan Kota
7. KPP Pratama Medan Timur
8. KPP Pratama Medan Polonia
9. KPP Pratama Lubuk Pakam

KPP Medan Petisah didirikan pada tanggal 26 Mei 2008 yang terletak di Jl. Asrama No.7 A Medan, dengan membawahi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Sunggal.

KPP Pratama Medan Petisah mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
6. Pelaksanaan ekstensifikasi
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11. Pelaksanaan intensifikasi
12. Pembetulan ketetapan pajak
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
14. Pelaksanaan administrasi kantor

Logo dan makna logo

Dalam menentukan logo, tentu saja instansi yang bersangkutan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus, apalagi instansi pemerintahan seperti KPP Pratama Medan Petisah yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan (DepKeu) Republik Indonesia. Setiap logo tentunya memiliki makna-makna tersendiri begitu juga dengan DepKeu Republik Indonesia.

Keterangan :

1. Tulisan yang berbunyi “Nagara Dana Rakca” artinya penghimpunan negara.
2. Bentuk padi melambangkan kemakmuran.
3. Bentuk kapas melambangkan bersih.
4. Bentuk sayap merupakan hakekat dari struktur yang kuat dan tangguh serta terkoordinir.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lambang Menteri Keuangan memiliki makna, yaitu: “Menteri Keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dana negara yang bersih demi kemakmuran rakyat Indonesia”.

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah


Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas–tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing – masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

KPP Pratama Medan Petisah dikepalai oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak.

KPP Pratama Medan Petisah terdiri dari sepuluh seksi yang masing – masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Struktur organisasi yang ada di KPP Pratama Medan Petisah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
2. Seksi Pelayanan;
3. Seksi Penagihan;
4. Seksi Pemeriksaan;
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi pada KPP Pratama dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



C. Deskripsi Tugas

1. Sub Bagian Umum

Tugas dan fungsi :

- a. Melakukan urusan tata usaha
- b. Melakukan urusan kepegawaian
- c. Melakukan urusan keuangan
- d. Melakukan urusan dan perlengkapan rumah tangga

2. Seksi Pelayanan

Tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Menerima, meneliti, dan merekam surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya
- d. Melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dan surat lainnya
- e. Melakukan Penyuluhan Perpajakan
- f. Melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan data, dan pencabutan identitas Wajib Pajak
- g. Melakukan urusan kearsipan Wajib Pajak
- h. Melakukan Kerjasama Perpajakan

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

- b. Membimbing/menghimbau kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
 - c. Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak
 - d. Menganalisis kinerja Wajib Pajak
 - e. Memberikan konsultasi kepada wajib pajak tentang Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan
 - f. Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi
 - g. Memberikan usulan pembetulan ketetapan pajak, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
 - h. Melakukan evaluasi hasil banding
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Tugas dan fungsi :
- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan
 - b. Perekaman dokumen perpajakan
 - c. Merekam SSP lembar 3
 - d. Merekam SPT Masa PPN 1107, 1107A dan 1107B
 - e. Merekam PPh Pasal 21
 - f. Merekam PPh Pasal 23/26
 - g. Merekam PPh Final Pasal 4 ayat (2)
 - h. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan

- i. Melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - j. Memberikan pelayanan dukungan teknis komputer
 - k. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*
 - l. Penyiapan laporan kinerja
5. Seksi Penagihan
- Tugas dan fungsi :
- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak
 - b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
 - c. Penagihan aktif
 - d. Memberikan usulan penghapusan piutang pajak
 - e. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
6. Seksi Ekstensifikasi
- Tugas dan fungsi :
- a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan
 - b. Pendataan objek dan subjek pajak
 - c. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
 - d. Pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*

7. Seksi Pemeriksaan

Tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)
serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya